



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

WAWAN BIN ODI, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Panagelan RT 001 RW 004 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

RINI BINTI UYU, tempat dan tanggal lahir Garut, 06 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Panagelan RT 001 RW 004 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 12 September 2003 menurut Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di kediaman orangtua mempelai wanita (Kp. Siderang Legok RT 004 RW 004 Desa Cintanagara, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat);

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Uyu yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Alit dan Bapak Usman serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa perhiasan emas seberat 3 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di kediaman orangtua istri (Kp. Siderang Legok RT 004 RW 004 Desa Cintanagara, Kec. Cigedug, Kab. Garut, Jawa Barat). Adapun dari perkawinan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak, yang bernama 1) Endan Hamdani, tempat tanggal lahir Garut, 01-27-2005, 2) Epul, tempat tanggal lahir Garut, 01-07-2007, 3) Anis, tempat tanggal lahir Garut 01-07-2009, 4) Baihaki Al Bukhori, tempat tanggal lahir Garut, 03-04-2010, 5) Tegar Sultan Alambiya, tempat tanggal lahir Garut, 05-09-2013, 6) Wulan Padilah, tempat tanggal lahir, Garut, 15-06-2016, 7) Abdul Basit, tempat tanggal lahir Garut, 16-10-2016, 8) Muhammad Zidan, tempat tanggal lahir Garut, 11-03-2019, 9) Muhamad Ahlan Firdaus, tempat tanggal lahir Garut 01-06-2021, dan 10) Dila Amelia, tempat tanggal lahir Garut, 02-05-2023;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/ atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Nomor: B

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/KUA.10.26.15/PW.01/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.1/207/DS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dan Nomor: 474.1/208/DS/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wawan bin Odi**) dan Pemohon II (**Rini binti Uyu**) yang dilaksanakan Pada tanggal 12 September 2003 di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Wawan bin Odi**) dan Pemohon II (**Rini binti Uyu**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya Perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Wawan, Nomor 474.1/207/DS/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 25 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Rini, Nomor 474.1/208/DS/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 25 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3205182509140009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 13 Juni 2023. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.218/KUA.10.05.39/PW.01/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut pada tanggal 24 Juli 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **Usman bin Ganda**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut, di depan sidang mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada 2003 di rumah Pemohon II yang beralamat di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Uyu yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar ada pernyataan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alit dan Usman serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



– Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;

1[] Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

1[] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

2[] Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

3[] Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);

4[] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

5[] Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6[] Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Ade Ninawati binti Idras, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut, di depan sidang mengaku sebagai bibi Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada 2003 di rumah Pemohon II yang beralamat di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Uyu yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mendengar ada pernyataan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alit dan Usman serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- 2□ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- 7□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- 8□ Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 9□ Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- 10□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

12 Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di petugas pencatat perkawinan, maka sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Tentang Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 12 September 2003, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan yang bertempat tinggal di Kabupaten Garut namun saat ini sedang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Para Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Garut namun saat ini sedang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.4) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.4) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 12 September 2003 di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Uyu yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Alit dan Usman serta dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga para pemohon serta keperluan lainnya;

Tentang Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Uyu, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Alit dan Usman, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II yang kini masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut haram, *fasad* ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab karangannya, yaitu *Ushul Fiqh* halaman 93 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 September 2003 di Kp Siderang Legok RT 04 RW 04 Desa Cintagara Kec Cigedug Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk di-*itsbat*-kannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Tentang Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Para Pemohon yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang perintah pencatatan perkawinan Para Pemohon dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah 237/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 26 Juni 2024, Para Pemohon telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Wawan bin Odi) dan Pemohon II (Rini binti Uyu) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2003 di wilayah Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Wawan bin Odi) dan Pemohon II (Rini binti Uyu) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Wawan Mulyawan, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mega Meirina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H. **Riana Elfriyani, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Mega Meirina, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	0,00
2.	Proses	: Rp	0,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	0,00
5.	Sumpah	: Rp	0,00
6.	Redaksi	: Rp	0,00
7.	Meterai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Nph